

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI**

##### **1. Pengertian Gadai (Pand) Dalam Hukum Positif (KUH Perdata) dan Para Ahli**

Pengertian gadai sendiri terdapat di dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasannya dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Berdasarkan rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur dibawah ini harus dipenuhi:

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preferent*).
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Gadai sebagai suatu hak yang mendahulukan dari seorang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal

1133 KUH Perdata mengenai hak untuk di terlebih dahulukan diantara para kreditur terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek.

Sedangkan Pasal 1134 KUH Perdata

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.”

Berdasarkan rumusan kedua Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa gadai adalah suatu hak yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahulukan dari kreditur-kreditur lainnya.

Gadai adalah suatu perjanjian riil, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.

Pengeluaran benda yang digadaikan dari pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, sebagai pemegang gadai. Kesepakatan untuk memberi gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai dilakukan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Bandung, Sinar Grafika, hlm. 77.

### Pasal 1152 KUH Perdata

“Hak gadai, atas benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan kreditur atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak salah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan kreditur.” Hak gadai hapus, apabila barang gadainya keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila namun barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak berkuatnya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.”

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang pergantian atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), dalam peraturan pemerintah tersebut pengertian gadai secara spesifik tidak dijelaskan didalamnya, sementara dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) hanya menjelaskan mengenai gadai saham diatur dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3) UUPT yaitu Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham. Adapun pengertian lain tentang pegadaian yang dikemukakan oleh para ahli yakni sebagai berikut:

a. Sigit Triandaru (2000 :179)

Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi mempunyai izin dalam melaksanakan

aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.

b. Subagyo (1999 :88)

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada nasabah atau masyarakat dengan menggunakan corak khusus ialah dengan hukum gadai.

c. Susilo (1999)

Pegadaian ialah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang memiliki piutang atas barang bergerak.<sup>5</sup>

2. Tinjauan Tentang PT Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta

PT Pegadaian (PERSERO) adalah lembaga perkreditan yang merupakan BUMN yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Dasar pendirian PT Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. 246/PCL.2.00.117/2002 tertanggal 17 Mei 2002 tentang Kantor Cabang Gadai Ngupasan Yogyakarta.

Dengan lokasi penelitian adalah PT Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta, maka untuk melaksanakan tugas-tugasnya PT Pegadaian cabang Ngupasan Yogyakarta membuat struktur organisasi yang ditetapkan oleh Kantor Pusat PT Pegadaian. Penetapan struktur organisasi tersebut mengacu pada klasifikasi Kantor Cabang (KC) PT Pegadaian, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

- a. KC Tingkat Utama.
- b. KC Tingkat I.
- c. KC Tingkat II.
- d. KC Tingkat III.
- e. KC Tingkat IV.

Pengkatagorian tingkatan KC didasarkan pada kuantitas barang gadai yang diurus, omset yang tercapai, kelebihan atau keuntungan serta susunan karyawan KC pegadaian. Kuantitas susunan jabatan KC ditetapkan atas dasar beban kerja yang tampak pada kuantitas barang yang digadaikan yang dikerjakan KC pegadaian tertentu. Dilihat dari omset yang diperoleh dari setiap tingkat kantor cabang dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Kantor Cabang Tingkat Utama, dengan omset diatas 59 Milyar/tahun.
- 2) Kantor Cabang Tingkat I, dengan omset diatas 37 Milyar/tahun.
- 3) Kantor Cabang Tingkat II, dengan omset diatas 22 Milyar/tahun.
- 4) Kantor Cabang Tingkat III, dengan omset diatas 15 Milyar/tahun.
- 5) Kantor Cabang Tingkat IV, dengan omset dibawah 15 Milyar/tahun.

PT Pegadaian Cabang Ngupasan termasuk kantor cabang tingkat II berdasarkan dengan omset yang diperoleh yaitu diatas 22 Milyar/tahun. Adapun struktur organisasi di kantor cabang pegadaian cabang ngupasan

berpatokan pada Pedoman Operasional PT Pegadaian ialah sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Struktur Organisasi PT Pegadaian Cabang Ngupasan



a. Pimpinan Cabang

Mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan operasional KC pegadaian, yakni menyalurkan dana pinjam sesuai aturan gadai yang berdasarkan atas implementasi dasar gadai konvensional. Selain itu, pinca juga melakukan berbagai usaha lainnya yang sudah ditetapkan manajemen dan juga menjadi wakil untuk urusan KC pegadaian dalam hubungannya dengan pihak lainnya ataupun publik mengacu pada ketentuan yang diberlakukan guna terwujudnya visi misi dari pegadaian.

b. Penaksir

Memiliki pekerjaan utama yaitu, melakukan penaksiran barang gadai atas kualitas dan harga barang gadai yang mengacu berdasarkan ketentuan yang diberlakukan didalam hal terwujudnya penentuan taksiran dan dana peminjaman yang wajar serta citra baik pegadaian.

c. Kasir

Mempunyai pekerjaan utama yaitu, melaksanakan menerima pembayaran dan juga pembukuan mengacu pada ketentuan yang diberlakukan guna melancarkan terlaksananya operasional pelayanan pegadaian.

d. Pengelola Unit

Mempunyai tugas pokok, mengelola semua unit gadai konvensional yang berada di wilayah cabang.

e. Pengelola Agunan

Mempunyai tugas pokok, mengelola dan menjaga semua barang gadai konvensional yang berada di wilayah cabang.<sup>6</sup>

### 3. Dasar Hukum Pegadaian

Dasar hukum dari Gadai terdapat pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan dua arti. Pertama menunjuk pada bendanya (benda gadai seperti yang termuat didalam Pasal 1152 KUH Pdt), kedua menunjukkan haknya (hak gadai seperti yang terdapat di dalam Pasal 1150 KUH Perdata).

#### Pasal 1150 KUH Perdata

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan

---

<sup>6</sup> Muhammad Jaffar, Deputi PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ngupasan, dalam keterangannya saat penelitian di Kantor PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ngupasan, 29 April 2017.

mendahului kreditur-kreditur lainnya; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

#### Pasal 1151 KUH Perdata

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.”

#### Pasal 1152 KUH Perdata

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas prakarsa kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.”

“Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.”

#### Pasal 1152 bis KUH Perdata

“Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.”

#### Pasal 1153 KUH Perdata

“Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan penyampaian mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai penyampaian itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.”

#### Pasal 1154 KUH Perdata

“Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, kreditur tidak diperkenankan memindahkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.”

#### Pasal 1155 KUH Perdata

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah berlalunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah hutang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.”

#### Pasal 1156 KUH Perdata

“Dalam segala aspek, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar hutang beserta bunga dan biayanya.”

“Tentang pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lalu, kreditur wajib untuk menyampaikannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegram atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.”

#### Pasal 1157 KUH Perdata

“Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

#### Pasal 1158 KUH Perdata

“Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya.”

“Bila hutang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok hutang.”

#### Pasal 1159 KUH Perdata

“Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diserahkan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya hutang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu.”

“Bila antara kreditur dan debitur terjadi hutang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua hutang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.”

#### Pasal 1160 KUH Perdata

“Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun hutang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum hutang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.”

### **4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Gadai**

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata dijelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk pelelangan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Jadi dapat dijelaskan juga bahwa sebuah hak didapatkan seseorang yang memiliki piutang dari sebuah barang gadai, yang dialihkan padanya dari seseorang yang mempunyai hutang ataupun dari orang lain dengan menggunakan namanya, bersama yang menyerahkan kekuasaannya pada pihak yang memiliki piutang guna mendapat dilunasinya dari barang gadai yang didahulukan dari pada orang-orang memiliki piutang lain, disertai pengecualian pengeluaran guna pelepasan barang gadai serta dana yang sudah dialokasikan guna peyelamatan sesudah barang gadai digadaikan, pengeluaran yang mana wajib didahulukan.

Atau dapat dijelaskan pula bahwa dalam pegadaian konvensional dapat dijelaskan pula bahwa yang memberi gadai maupun yang menerima gadai mempunyai hak serta kewajiban berkaitan dengan urusan gadai berikut, untuk yang memberi gadai, ia mempunyai tanggungan atau beban guna melakukan penyerahan barang bergerak atau barang gadai yang ia gadai beralih dari kuasanya ke pihak pegadaian atau penerima gadai. Barang gadai tersebut dapat kepunyaannya sendiri ataupun kepunyaan pihak ketiga yang memang hendak menjaminkan pelunasan hutang-hutang nasabah atau pemberi gadai. Proses menyerahkan barang gadai tersebut adalah persyaratan yang wajib atau mutlak sebagaimana penjelasan diatas. Tak terjadinya proses penyerahan dinyatakan “batal demi hukum”.

Beban atau tanggungan berikutnya ialah membayar biaya pros memelihara serta menyelamatkan barang gadaianya yang diberikan serta keberadaan didalam kuasa penerima gadai atau pegadaian. selain

tanggung tersebut, pemberi gadai atau nasabsh berhak melakukan pengambilan barang gadaianya apabila hutang-hutang selesai terlunasi.

Pemberi gadai atau nasabah bisa melakukan penuntutan terhadap haknya pada penerima gadai atau pegadaian apabila hutang-hutang nasabah telah lunas. Baik pihak pegadaian maupun pemberi gadai ataupun pihak ketiga yang memegang gadai, mempunyai tanggungun guna melakukan perawatan atau pemeliharaan barang gadaian yang keberadaannya pada kuasanya. Jika barang gadai mengalami kecacatan, kerusakan atau kehilangan maupun merosotnya nilai barang yang dikarenakan keteledoran pemegang kuasa barang gadai, pihak tersebut wajib menanggung seluruh kerugian dari keteledorannya. Dengan tanggungun tersebut, oleh karena itu pihak pegadaian atau penerima gadai bisa meminta atau mengenakan biaya pemeliharaan atas barang gadai.

Selain tanggung jawab didalam memelihara barang gadai, pihak pegadaian atau penerima gadai mempunyai hak melaksanakan eksekusi, bisa eksekusi parate ataupun title eksekutorial dari barang gadaian tersebut jika pemberi gadai melewati batas waktu yang telah ditentukan guna melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya. Penerima gadai memiliki hak untuk melakukan pengambilan pelunasan tersebut. Dan juga pegadaian berhak diprioritaskan dahulu (“kreditur konkuren”) didalam proses melunasi. Didalam proses tersebut, penerima gadai atau pegadaian juga berhak melakukan pengambilan bunga dari barang yang digadaikan jika terdapat umumnya obyek itu merupakan piutang atau tagihan pemberi

gadai dari pihak lainnya. Penerima gadai juga mempunyai hak retensi atau menahan barang gadai apabila proses melunasi hutang-hutang pemberi gadai pada penerima gadai belum terselesaikan.

Selain itu pejabat pegadaian memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Melakukan penolakan gadaian, sebab tak dizinkan di terima sebagai benda gadai, ataupun sebab alasan yang tak tercantum dalam peraturan pasal 6 ayat 2 (Aturan Dasar Pegadaian).
- b. Menentukan besaran dana maksimal yang dapat dipinjam kepada nasabah.
- c. Pejabat gadai mensinyalir benda gadai yang digadaikan dari suatu hal yang tidak baik sehingga enggan melanjutkan proses gadai. Berkaitan dengan ini menunjukan Aturan Dasar Pegadaian memberi perhatian mengenai kewenangan (*beschikkings bevoegdheid*) nasabah.<sup>7</sup>

Sedangkan kewajiban pejabat pegadaian, adalah:

- a. Melakukan penyimpanan barang gadai dengan sebaik mungkin, sehingga tidak cacat, rusak atau nilainya tidak turun, dengan kata lain berkewajiban untuk menanggung hilangnya atau merosotnya barang gadai, apabila terjadi kelalaian (Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badrulzaman, 2005, *Aneka hukum bisnis*, Bandung, PT Alumni, hlm. 162.

- b. Kewajiban untuk menyampaikan pemberi gadai, jika barang gadai telah dijual Pasal 1156 ayat 2 KUHPdt). Kewajiban penyampaian itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu hubungan pos maupun telegram, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Pemberitahuan dengan telegram atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai penyampaian yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPerdata).
- c. Memiliki tanggung jawab pada hasil pelelangan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdata).<sup>8</sup>

## 5. Mekanisme dan Operasional Gadai

Dalam pegadaian konvensional terjadinya hak gadai atau bisa disebut juga dengan mekanisme gadai dalam prakteknya antara lain sebagai berikut:

- a. Kesatu ialah perjanjian peminjaman dana dengan pernyataan debitur mampu menyerahkan barang gadai miliknya guna dijaminkan. Hal diatas memiliki sifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini adalah "title" dari perjanjian gadai.
- b. Kedua yaitu menyerahkan barang gadaian atau barang jaminan pada kekuasaan penerima gadai.

Sesuai dengan barang gadai merupakan barang bergerak, dengan demikian barang wajib terlepas dari kuasa nasabah. Penyerahan itu harus

---

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1999, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 62.

jelas dan tampak, tak diperkenankan hanya berdasarkan pernyataan dari nasabah, sedang barang gadai tetap didalam kuasa nasabah itu.

Proses menyerahkan itu membutuhkan pula “kemauan bebas” dari keduabelah pihak. Proses menyerahkan yang jelas ini tepat bersamaan dengan proses menyerahkan secara hukum “yuridis”. Jadi penyerahan ini adalah unsur sahnya gadai. Penyerahan tersebut merupakan suatu perjanjian kebendaan.

“Dengan demikian penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensiil, maka tidak sah, jika barang itu tetap ada dalam kekuasaan pemberi gadai atau karena kehendak kreditur barang gadai berada dalam penguasaan debitur atau debitur menyatakannya saja gadai berada pada pemegang gadai, sedangkan kenyataannya masih berada pada debitur/pemberi gadai” (Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara).

Demikian halnya hak gadai tersebut hilang jika barang gadaian telah dikeluarkan dari kuasa pegadaian selaku penerima gadai, terkecuali apabila barang gadai tersebut mengalami kehilangan atau pencurian darinya (Pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata).<sup>9</sup>

Dapat dijelaskan mekanisme nasabah dalam memperoleh pinjamannya, maka harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Cara memperoleh pinjaman

Calon nasabah mendatangi loket dengan menyertakan barang gadai atau jaminan. Barang tersebut akan di taksir penaksir, kemudian presentasi

---

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit, hlm. 58.

uang pinjaman sebesar 90% dari taksiran. Bila disepakati maka selanjutnya nasabah datang ke kasir serta menandatangani surat perjanjian dan juga membayar biaya administrasi.

## 2) Proses Pelunasan Pinjaman

Proses pengembalian pinjaman hingga menerima kembali barang jaminan, dikenakan biaya sewa modal atau besaran bunga pinjaman yang dihitung per 15 hari, sesuai dengan tabel dan rumus sebagai berikut:

Tabel 2. 1

### Rumus Perhitungan Tarif Barang Jaminan

No	Jenis Barang Jaminan	Cara Menghitung Tarif
1	“Emas dan perhiasan lainnya”	“Taksiran/Rp. 10.000 X Rp.80 X batas waktu /15 hari”
2	“Barang Elektronik”	“Taksiran/Rp, 10.000 X Rp.85 X batas waktu/15 hari”
3	“Kendaraan Bermotor”	“Taksiran/Rp. 10.000 X Rp.90 X batas waktu/15 hari”

Tarif gadai diperhitungkan mulai dari besaran taksiran barang gadai atau barang jaminan. Batas waktu peminjaman ditentukan selama 120 hari (4 bulan). Tarif jasa pemeliharaan dengan kelipatan 15 hari. Satu hari dihitung juga 15 hari.

## 3) Syarat Pinjaman

### a) KTP (Kartu Identitas)

b) Barang Jaminan bergerak berupa emas, berlian, kendaraan bermotor, dan barang elektronik.

#### 4) Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Tarif biaya administrasi dibayar dimuka dan ditetapkan berdasarkan pinjaman. Adapun besarnya pinjaman administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2

#### Penentuan Biaya Jaminan Gadai Konvensional

Golongan	Nilai Pinjaman	Tarif
A	“Rp.50.000 s/d Rp.150.000”	“Rp.1000”
B	“Rp.151.000 s/d Rp.500.000”	“Rp.5000”
C	“Rp.501.000 s/d Rp.1.000.000”	“Rp.8000”
D	“Rp.1.050.000 s/d Rp.5.000.000”	“Rp.16.000”
E	“Rp.5.050.000 s/d Rp.10.000.000”	“Rp.25.000”
F	“Rp.10.050.000 s/d Rp.20.000.000”	“Rp.40.000”
G	“Rp.20.050.000 s/d Rp.50.000.000”	“Rp.50.000”
H	“Rp.50.050.000 s/d Rp.200.000.000”	“Rp.60.000”

Tabel diatas ini berpatokan pada Surat Edaran Nomor.64/US.1.00/2006 tertanggal 15 Desember 2006.

## 6. Barang Jaminan Dalam Gadai

Perangkat mengenai jaminan atas benda bergerak ialah gadai (Pasal 1159-1160 KUH Perdata), yang mempunyai objek benda bergerak dan piutang atas bawa (Pasal 1152 KUH Perdata), gadai atas surat tunjuk (Pasal 1152 KUH Perdata), gadai atas benda bergerak yang tidak berwujud (Pasal 1153 KUH Perdata). Disamping gadai, dikenal pula istilah fidusia yang berasal dari yurisprudensi 1932 (*Bierbruuwerij Arrest*) jo UURS No. 16 Tahun 1986, UU Perumahan dan Pemukiman dalam UU No. 14 Tahun 1992.

Di dalam kenyataannya terdapat sejumlah lembaga hukum jaminan atas benda bergerak yang bersifat terselubung (quasi hukum jaminan). Lembaga-lembaga ini antara lain ialah perjanjian sewa guna usaha, perjanjian sewa beli dan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Perjanjian ini belum diatur secara materiil tetapi sangat banyak dipakai dalam lingkungan perkreditan. Oleh karena itu, dalam bidang ini terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan kepastian hukum maka sebaiknya lembaga jaminan atas benda bergerak tersebut perlu diatur dalam suatu perangkat undang-undang.<sup>10</sup>

Jaminan pada dasarnya untuk memberikan kedudukan lebih baik kepada kreditur dalam usahanya untuk mendapatkan pemenuhan (pelunasan) piutangnya dari debitur dibandingkan dengan pada kreditur

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 116.

yang tidak mempunyai hak jaminan, dengan perkataan lain pemenuhan piutangnya lebih terjamin tetapi bukan berarti pasti terjamin.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Menurut Pasal 1132 KUH Perdata Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP) menetapkan ukuran dari barang-barang yang dapat digadaikan. Semua barang bergerak dapat diterima sebagai barang gadai, apabila untuk itu dapat diberikan pinjaman uang sedikit-dikitnya Rp.50.000 (pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian).

Kecuali barang-barang, sebagai berikut:

- a. Barang milik negara.
- b. Surat hutang, surat actie, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya.
- c. Hewan yang hidup dan tanaman.
- d. Segala makanan dan benda yang mudah busuk.
- e. Benda-benda yang kotor.
- f. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ketempat lain memerlukan izin.

---

<sup>11</sup> Guse Prayudi, 2008, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Yogyakarta, Markid Press, hlm. 3.

- g. Barang yang sebab ukurannya besar tak bisa di simpan didalam gadaian.
- h. Barang memiliki bau tak sedap dan gampang merusakkan barang lainnya apabila disimpan berbarengan.
- i. Benda yang harga temporari ataupun yang harganya turun naik secara cepat, jadi sukar dilakukan penaksiran penaksir pegadaian.
- j. Benda yang digadai dari orang mabuk atau orang kurang ingatannya ataupun orang yang tak bisa memberi penjelasan-penjelasan yang memadai mengenai barang gadai yang hendak digadaikannya.<sup>12</sup>

PT pegadaian (PERSERO) sebagai kreditur yang memegang jaminan, apabila debitur tidak membayar hutangnya maka keditur tinggal menjual benda gadai atau jaminannya serta melakukan pengambilan piutangnya atas hasil pelelangan benda tersebut. PT Pegadaian dalam memberikan hutang pada debitur mestinya sudah memperhitungkan besarnya hutang dengan prakiraan harga dari benda jaminan sehingga jika nanti dijual maka menutup jumlah utang debitur.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 1131 KUH Perdata sudah memberikan jaminan piutang kreditur dengan seluruh harta benda debitur, namun dalam kenyataannya piutang kreditur belum tentu terjamin.

Dalam hal menentukan jangka waktu gadai maka terlebih dahulu harus diketahui pengelompokan atau golongan-golongan terhadap benda

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 72.

yang menjadi jaminan atau yang akan digadaikan. Benda gadai dibedakan dalam beberapa golongan menurut besar kecilnya jumlah pinjaman. Penggolongan itu ada 4 macam, yaitu:

- a. “Golongan A, uang pinjaman Rp. 500 s/d Rp. 5.000”
- b. “Golongan B, uang pinjaman > Rp. 5.000 s/d Rp. 20.000”
- c. “Golongan C, uang pinjaman > Rp. 20.000 s/d Rp.100.000”
- d. “Golongan D, uang pinjaman > Rp.100.000 s/d Rp.....”

Dari golongan tersebut maka baru dapat ditentukan jangka waktu pinjaman, yang di beda-bedakan berdasarkan besarnya pinjaman, antara lain:

- a. “Jangka waktu 6 bulan, untuk pinjaman golongan A dan B.”
- b. “Jangka waktu 3 bulan, untuk pinjaman golongan C dan D.”<sup>13</sup>

## 7. Eksekusi Gadai

Barang gadai yang akan diambil pelunasannya dari hutang debitur haruslah dieksekusi ketika debitur tidak dapat membayar hutangnya. Eksekusi pada barang yang dijadikan obyek jaminan gadai haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Eksekusi secara menjual di lelang umum

Hukum yang umum berlaku terhadap gadai adalah bahwa barang objek gadai harus dijual di depan lelang umum jika debitur lalai dalam membayar, dan hasil jual lelang tersebut diserahkan kepada kreditur sebesar sisa utang yang belum terbayar, ditambah biaya dan/atau bunga.

- b. Eksekusi secara mendaku

Mendaku disini memiliki arti “aku punya”. Jadi yang dimaksud dengan eksekusi barang objek gadai secara mendaku ketika terjadi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 73.

wanprestasi adalah bahwa barang gadai yang semula hanya dikuasai (belum dimiliki) oleh kreditur langsung beralih menjadi milik kreditur, tanpa perlu dijual lagi. Pada prinsipnya, eksekusi secara mendaku ini dilarang oleh undang-undang, dengan ancaman batal demi hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia melalui Pasal 1155 dengan tegas melarang eksekusi secara mendaku.

“Apabila si berhutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban- kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan *“Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal demi hukum.”* Akan tetapi sebagai pengecualian, eksekusi secara mendaku masih dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Atas persetujuan hakim.
- 2) Kreditur hanya boleh menahan barang sebesar jumlah piutang yang belum terbayarkan, ditambah bunga dan/atau ganti rugi.
- 3) Eksekusi secara menjual dibawah tangan.

Ketika utang sudah tidak terbayarkan, maka eksekusi dengan jalan menjual dibawah tangan (tidak melalui lelang umum) pada prinsipnya tidak dibenarkan. Eksekusi dengan jalan dibawah tangan hanya mungkin dilakukan apabila memenuhi salah satu syarat berikut:

- 1) Jika diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
- 2) Atas persetujuan hakim.

- c. Eksekusi dengan jalan menjual menurut cara yang ditentukan oleh hakim

Dapat juga suatu eksekusi dilakukan dengan jalan menjual berdasarkan cara yang telah ditrtapkan oleh hakim. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat menjustifikasi cara penjualan yang layak. misalnya, menjual dengan cara mengiklankannya di media massa, menjual melalui makelar professional, atau menjual diatas harga yang ditetapkan oleh *appraiser* professional.

- d. Eksekusi melalui bursa

Jika barang objek gadai berupa barang-barang atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan di bursa, dengan demikian eksekusi dapat dilaksanakan di bursa-bursa tersebut, dengan syarat penjual itu dilakukan melalui dua orang broker yang ahli untuk itu.<sup>14</sup>

## **8. Berakhirnya Gadai**

Berdasarkan peraturan-peraturan yang tertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi penyebab berakhirnya gadai, antara lain:

- a. Karena berakhirnya suatu perjanjian peminjaman uang yang dilakukan dengan cara pelunasan, kompensasi, dihapusnya hutang.
- b. Berdasarkan pada telah lepasnya barang gadai yang dijaminan dari kuasa penerima gadai.

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga. hlm. 156-157.

- c. Berdasarkan dengan telah lepasnya barang gadai dengan sukarela.<sup>15</sup>

Menurut Riduan Syahrani, perjanjian gadai dapat berakhir karena suatu sebab-sebab berakhirnya perjanjian gadai sebagai berikut:

- a. Sebab telah hapusnya perjanjian pokok.
- b. Sebab perintah dikembalikannya barang yang digadaikan karena penyalahgunaan dari penerima gadai.
- c. Sebab barang yang digadai di kembalikan berdasarkan kehendak sendiri dari penerima gadai pada pemberi gadai.
- d. Sebab penerima gadai dikarenakan suatu alasan tertentu jadi pemilik barang yang di gadaikan.
- e. Sebab telah tereksekusi penerima gadai.
- f. Sebab telah lenyap barang yang di gadaikan.<sup>16</sup>

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI SYARIAH**

### **1. Pengertian Gadai (Rahn) Dalam Islam**

Dalam istilah didalam bahasa arab gadai diistilahkan dengan “*Rahn*” dan dapat dinamai pula dengan *Al-habsu*. Secara etimologis rahn berarti tetap atau lestari, sedangkan *Al-habsu* berarti pemahaman. Adapun dalam pandangan syara’, berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian

<sup>15</sup> Prihati Yuniarlin & Dewi Nurul Musjtari, 2009, *Hukum Jaminan Dalam Praktek Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Perdata*, Bandung, Alumni, hlm 162.

manfaat barangnya itu. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak ataupun berupa ternak berada dibawah kekuasaannya pemberi pinjaman sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut syara'.<sup>17</sup>

Dalam fiqh Islam gadai disebut juga *Ar-Rahn*. *Ar-rah*n ialah suatu kategori perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Menurut bahasa adalah nama benda atau barang yang menjadi suatu jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai bentuk pelunasan atau tebusan. Dalam pengertiannya rahn/marhun adalah barang gadai, rahin adalah orang yang melakukan penggadaian barangnya, sedangkan murtahin adalah orang yang menerima gadai atau memberikan pinjaman.

Menurut Ahmad Baraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kemaslahatan masyarakat, bukan kepentingan bisnis, jual beli atau bermitra usaha. Jadi beliau menyatakan, uang hasil gadai syariah tidak diperkenankan untuk kegiatan investasi. Lain halnya dengan pegadaian konvensional, seperti koin emas yang selain untuk biaya haji, bisa juga dipergunakan sebagai alat untuk berinvestasi. Ahmad pun menyoroti ke kebijakan Bank Mandiri Syariah yang menetapkan bea gadai

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, 1998, *Fikh Sunnah*, terjemah: Ach. Marzuki, jilid 12, Bandung, Al-Ma'arif, hlm 139.

4%. Sebab menurutnya, apabila merujuk prinsip pemeliharaan barang, semestinya biaya yang dikenakan wajib besarnya nyata dan jelas. Maksudnya, biayanya haruslah nyata-nyata dikeluarkan, jadi dapat ditetapkan diawal.<sup>18</sup>

Berdasarkan pernyataan Achmad A Baasyir, “Rahn merupakan perjanjian menahan suatu barang sebagai beban atau tanggungan hutang, atau menjadikannya sesuatu benda menjadi bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya beban atau tanggungan hutang itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.”<sup>19</sup>

Selain dari pengertian gadai yang dikemukakan diatas, berikut pendapat para Ulama mengenai pengertian dari gadai (rahn):

a. Ulama Syafi’iyah

“Menjadikan suatu barang yang umum diperjualkan sebagai jaminan hutang terpenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.”

b. Ulama Hanabilah

“Suatu benda yang menjadi kepercayaan suatu hutang, untuk terpenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.”

---

<sup>18</sup> Budiman N.P.D. Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 27.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

c. Ulama Malikiyah

“Suatu benda yang memiliki nilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk menjadi pengikat atas hutang yang tetap (mengikat).”<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Rahn/gadai ialah kekuasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Rahn diatur pada KHES pada buku kedua bab 13. Pengaturan mengenai Rahn dibagi menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu:

- a. Rukun dan syarat Rahn (Pasal 329 – 332).
- b. Penambahan dan penggantian harta Rahn (Pasal 323-336).
- c. Pembatalan akad rahn (Pasal 337 – 341).
- d. Rahn harta pinjaman (Pasal 342).
- e. Hak dan kewajiban dalam Rahn (Pasal 343 – 353).
- f. Hak rahin dan murtahin (Pasal 354 – 357).
- g. Penyimpanan harta rahn (Pasal 358 – 362).
- h. Penjualan harta Rahn (Pasal 363 – 369).<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian gadai yang dikemukakan diatas dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa gadai adalah menahan benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis kepunyaan rahin (peminjam) yang dilakukan oleh murtahin (pemberi pinjaman) sebagai jaminan dari pinjaman yang rahin terima, sehingga murtahin mendapatkan suatu

---

<sup>20</sup> Wahbah Al Zuhaily, 2002, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, Beirut, Dar Al-Fikr, hlm. 4208.

<sup>21</sup> *Ibid.*

jaminan guna melakukan pengambilan kembali sebagian ataupun seluruh piutang nya dari barang gadaian itu jika rahin tak mampu membayarkan hutangnya sesuai batas waktu yang telah disepakati.

Apabila dilihat dari beberapa pengertian gadai, maka terlihat bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak rahin dengan pihak murtahin adalah untuk memberi rasa tenang kepada pihak yang meberi uang pinjam ataupun sebagai jaminan rasa aman terhadap uang pinjaman yang diberikan. Oleh sebab itu rahn pada hakikatya adalah sebuah aktivitas pinjam meminjam uang yang memiliki sifat asli atau murni yang mempunyai fungsi sosial, sehingga didalam buku fiqih muamalah akad rahn adalah akad *tabarru'* atau akad derma yang tak memberi beban suatu kewajiban balas jasa.<sup>22</sup>

Gadai satu macam dari berbagai macam jenis perjanjian hutang piutang, bagi sebuah kepercayaan dari murtahin, dengan demikian rahin menggadai barang miliknya guna dijaminakan untuk hutangnya tersebut. Barang gadai tetap jadi hak rahin “orang yang menggadaikan”, akan tetapi penguasaannya berada pada penerima gadai.

Pegadaian syariah ataupun didalam peristilahan fiqih lama akrab disebut dengan rahn, dalam operasionalnya menggunakan Metode “*Fee Based Income*” (*FBI*) atau *Mudharobah* atau bagi hasil. sebab nasabah dalam mempergunakan *Marhun Bih* (uang pinjamin) memiliki tujuan yang beraneka ragam. Misalnya, untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau

---

<sup>22</sup> Budiman N.P.D. Sinaga, *Loc.Cit.*

tambahan modal kerja, penggunaan metode *mudharabah* atau bagi hasil belum tepat pemakaiannya. Oleh sebab itu, pegadaian syariah menggunakan metode *fee based income*. Sebagai penerima gadai atau disebut murtahin, akan memperoleh surat bukti rahn (gadai) beserta dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad jasa pemeliharaan (ijaroh). Dalam akad gadai syariah disebutkan apabila batas waktu akad tidak diperpanjang maka rahin menyetujui barang gadai (marhun) kepunyaannya telah dilakukan penjualan oleh murtahin untuk proses pelunasan. Sedangkan akad biaya pemeliharaan adalah kesepakatan antara pegadaian syariah dengan rahin guna biaya pemeliharaan dan pegadaian akan membebaskan biaya pemeliharaan.<sup>23</sup>

## **2. Tinjauan Tentang PT Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara**

Seiring pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia maka PT Pegadaian (PERSERO) membuka Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), cabang pertama kali yang dibuka adalah cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta, yang terletak di Jalan Dewi Sartika Jakarta pada tahun 2003. Selanjutnya di tahun yang sama cabang Pegadaian Syariah yang kedua ialah di Makassar, cabang yang ketiga di Surabaya dan cabang yang keempat dibuka di Yogyakarta yaitu Pegadaian Syariah cabang Kusumanegara.

PT Pegadaian (PERSERO) adalah lembaga perkreditan yang merupakan BUMN yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat

---

<sup>23</sup> Dewan Syariah Nasional, *Loc. Cit.*

yang membutuhkan. Dasar pendirian PT Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Kusumanegara didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. 270/UL.3.00.223/2003 tertanggal 4 November 2003 tentang Unit Layanan Gadai Syariah Kusumanegara.

ULGS ialah sebuah unit organisasi dari PT Pegadaian yang berkedudukan dibawah binaan Divisi Usaha Lain. Unit ini merupakan bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Berdasarkan pemisahan dari kegiatan konvensional ini, dengan demikian sebagian konsekuensinya perlu dibentuk Kantor Cabang Layanan Gadai Syariah yang mandiri, akan tetapi untuk sementara waktu masih dibina oleh Pimpinan Wilayah Pegadaian sesuai tempat kedudukan Kantor Cabang tersebut.

Tugas pokok dari ULGS adalah sebagai unit bisnis yang independen dengan tujuan untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang syariat Islam. Dalam kenyataannya dilapangan sudah ada institusi lain yang menjawab tantangan ini dengan menyediakan produk gadai berprinsip syariah (rahn). Berdasarkan hal diatas tidak ada pilihan lain bagi pegadaian, apabila ingin tetap eksis dimata masyarakat terutama terhadap masyarakat muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar ini.

Menyikapi perkembangan zaman tersebut, maka dibutuhkan ULGS sebagai cikal bakal anak perusahaan yang dikemudian hari diharapkan

menjadi institusi layanan syariah yang mandiri. Oleh karenanya dibentuknya ULGS ini adalah untuk memangku tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit (pinjaman) masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai sesuai syariat Islam.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka ULGS memiliki fungsi sebagai unit organisasi PT Pegadaian yang bertanggungjawab dalam pengelolaan usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi syariah yang mandiri dan menjadi opsi utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah, untuk dapat terwujudnya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ke cabang layanan Syariah.

Dengan lokasi penelitian adalah PT Pegadaian Syariah cabang Kusumanegara Yogyakarta, maka untuk melaksanakan tugas-tugasnya PT Pegadaian cabang Kusumanegara Yogyakarta membuat struktur organisasi yang ditetapkan oleh Kantor Pusat PT Pegadaian. Penetapan struktur organisasi tersebut mengacu pada penggolongan kantor cabang PT Pegadaian, yang terdiri atas:

- a. Kantor Cabang Tingkat Utama.
- b. Kantor Cabang Tingkat I.
- c. Kantor Cabang Tingkat II.
- d. Kantor Cabang Tingkat III.
- e. Kantor Cabang Tingkat IV.


Pengkatagorian tingkatan KC didasarkan pada kuantitas barang gadai yang diurus, omset yang tercapai, kelebihan atau keuntungan serta susunan karyawan KC pegadaian. Kuantitas susunan jabatan KC ditetapkan atas dasar beban kerja yang tampak pada kuantitas barang yang digadaikan yang dikerjakan KC pegadaian tertentu. Dilihat dari omset yang diperoleh dari setiap tingkat kantor cabang dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Kantor Cabang Kelas Utama, dengan omset diatas 59 Milyar/tahun.
- 2) Kantor Cabang Kelas I, dengan omset diatas 37 Milyar/tahun.
- 3) Kantor Cabang Kelas II, dengan omset diatas 22 Milyar/tahun.
- 4) Kantor Cabang Kelas III, dengan omset diatas 15 Milyar/tahun.
- 5) Kantor Cabang Kelas IV, dengan omset dibawah 15 Milyar/tahun.

PT Pegadaian Syariah cabang Kusumanegara termasuk kantor cabang kelas IV berdasarkan dengan omset yang diperoleh yaitu dibawah 15 Milyar/tahun. Adapun struktur organisasi di kantor cabang pegadaian syariah kusumanegara yang merujuk pada Pedoman Operasional PT Pegadaian ialah sebagai berikut:

Gambar 2. 2

## Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara



## a. Pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah

Mempunyai tugas pokok melakukan pengelola operasional KC, yakni menyalurkan qardh menurut fiqih gadai yang berlandaskan kepada implementasi dasar syariah Islam. Selain daripadanya, pinca ULGS melakukan usaha lainnya yang sudah ditetapkan manajemen dan juga menjadi wakil urusan pegadaian didalam hubungannya dengan pihak lainnya ataupun publik mengacu dengan ketentuan berlaku agar terwujudnya visi misi dari pegadaian.

## b. Penaksir Cabang Unit Layanan Gadai Syariah

Mempunyai tugas pokok yaitu, melakukan penaksiran marhun atau barang gadai untuk mutu dan nilai barang yang berdasar pada ketentuan yang diberlakukan dalam rangka terwujudnya penentuan penaksiran serta dana pinjam yang wajar serta citra baik dari pegadaian.

c. Kasir Cabang Unit Layanan Gadai Syariah

Memiliki tugas pokok yaitu, melaksanakan tugas penerimaan pembayaran dan juga pembukuan merujuk pada ketentuan berlaku guna melancarkan terlaksananya operasional KC unit Layanan gadai syariah.

d. Pengelola Unit

Mempunyai tugas pokok, mengelola semua unit gadai syariah yang berada di wilayah cabang.

e. Pengelola Agunan

Mempunyai tugas pokok, mengelola dan menjaga semua barang gadai konvensional yang berada di wilayah cabang Pengelola Agunan.<sup>24</sup>

### 3. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada hakikatnya, rahn atau gadai merupakan salah satu akad yang diperkenankan didalam syariat Islam. Adapun yang dijadikan dasar-dasar diperkenankannya gadai ialah:

a. Al - Qur'an

Al - Qur'an Surah Al – Baqarah ayat 283:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

---

<sup>24</sup> Heru Priyono, Staf bagian umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, dalam keterangannya saat penelitian di Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, 8 Mei 2017.

b. Hadits

Rasulullah SAW bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari orang yahudi dan meminjamkan baju besi padanya. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)”.<sup>25</sup>

Rasulullah SAW bersabda: “Tak terlepas kepunyaan barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Dia mendapat manfaat dan menanggung resikonya. (Hadits Riwayat Asy’Syafi’i, Al - Daraquthni dan Ibnu Majah)”.<sup>26</sup>

Rasulullah SAW Bersabda: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan diijinkan ditunggangi dengan kewajiban memikul biayanya dan hewan ternak yang digadaikan dapat diambil susunya dengan memikul biayanya. Untuk yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyiapkan biaya perawatan dan pemeliharaan. (Hadits Riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan An - Nasai)”.<sup>27</sup>

Rasulullah SAW bersabda: “Jika terdapat hewan ternak digadaikan, dengan demikian punggungnya diperkenankan ditunggangi (oleh penerima gadai), karena dia sudah membiayai untuk menjaganya. Jika hewan ternak itu digadaikan, dengan demikian air susunya yang deras diperkenankan untuk diminum (oleh penerima gadai) sebab dia sudah membiayai untuk menjaganya. Bagi orang yang menunggangi dan minum, dengan demikian

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 90.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

dia wajib membiayai untuk perawatannya. (Hadits Riwayat Jemaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari)”<sup>28</sup>

c. Ijma’

Jumhur ulama bersepakat memperkenankan “Status hukum gadai. Hal ini dimaksudkan merujuk pada kisah Nabi Muhammad SAW, Rasul menggadaikan baju besinya untuk memperoleh makanan dari orang Yahudi, ulama-ulama juga mengindikasikan dari teladan Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau berubah dari yang biasanya berakad kepada sahabat-sahabat beliau yang kaya raya melainkan pada orang Yahudi, bahwa sesungguhnya hal tersebut tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak ingin membebankan sahabat-sahabat yang biasanya tidak mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad SAW pada mereka, selain daripada itu, ulama-ulama bersepakat memperkenankan akad Rahn atau gadai.”<sup>29</sup>

d. Fatwa Dewan Syariah

Selain sumber hukum yang telah disampaikan diatas, dasar hukum yang digunakan juga mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan gadai (rahn), yang diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

1) “Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002” tertanggal 26 Juni 2002 menfatwakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 8.

sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperkenankan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Ketentuan Umum:

- (1) “Murtahin (penerima gadai) memiliki hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang rahn (pemberi gadai) terlunasi”.
- (2) “Marhun dan manfaatnya tetap menjadi hak milik Rahin. Pada dasarnya marhun tidak diperkenankan dimanfaatkan oleh murtahin kecuali dengan izin Rahin, dan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar sebagai ganti biaya pemeliharaannya”.
- (3) “Pemeliharaannya dan penyimpanan marhun pada prinsipnya menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan pula oleh murtahin, sedangkan biaya dari pemeliharaan penyimpanannya tetaplah menjadi tanggungan rahn”.
- (4) “Jumlah biaya administrasi dan pemeliharaan marhun tidak diizinkan ditetapkan berdasarkan pada jumlah pinjaman”.
  - (a) “Jika telah jatuh batas waktunya, murtahin wajib memberi peringatan rahn untuk segera melakukan pelunasan hutangnya”.
  - (b) “Jika rahn tetap tidak melakukan pelunasan hutangnya, dengan demikian marhun dilelang atau dijual paksa/dieksekusi”.

- (c) “Hasil dari lelang atau penjualan marhun dipergunakan untuk pelunasan hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum terbayar serta biaya penjualan”.
- (d) “Kelebihan atau sisa hasil lelang atau penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi tanggungan rahin”.

b) **Ketetapan Penutup**

- (1) Apabila salah satu pihak tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi tanggungannya atau bila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, dengan demikian diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan dari dilakukannya musyawarah.
- (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan akan dirubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

#### **4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Gadai Syariah**

Dalam pegadaian syariah, hak dan kewajiban pihak yang berakad yaitu:

- a. Hak dan kewajiban Penerima Gadai (Murtahin)
  - 1) Hak Penerima Gadai (Murtahin)
    - a) Penerima gadai memiliki hak untuk menjual marhun jika rahin tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tanggungannya pada saat jatuh batas waktunya. Hasil dari lelang atau menjual barang

gadaian (marhun) bisa dipergunakan guna pelunasan “pinjaman (marhun bih)” serta apabila ada sisanya maka di kembalikan pada rahin.

- b) Penerima gadaian memiliki hak untuk mendapatkan ganti ongkos yang sudah di keluarkan untuk pemeliharaan marhun.
- c) Ketika marhun bih belum terlunasi, penerima gadai memiliki hak untuk melakukan penahanan barang gadai yang telah di serahkan rahin.<sup>30</sup>

## 2) Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin)

- a) Murtahin memiliki tanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai barang gadai, jika hal tersebut dikarenakan atas kelalaiannya.
- b) Murtahin tidak diperkenankan menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.
- c) Murtahin harus melakukan pemberitahuan pada pemberi gadai (Rahin) sebelum dilakukannya pelelangan atau penjualan barang gadai.<sup>31</sup>

Selain hak dan kewajiban yang dimiliki penerima gadai (Murtahin) dari proses gadai tersebut maka pemberi gadai (Rahin) juga mempunyai hak dan kewajibannya, antara lain:

### 1) Hak Pemberi Gadai (Rahin)

---

<sup>30</sup> Dewan Syariah Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 27.

- a) Rahin mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melakukan proses pelunasan pinjamannya.
- b) Rahin mempunyai hak untuk melakukan penuntutan gantikerugian atas kecacatan, rusaknya dan kehilangan barang gadai, jika semua itu dikarenakan keteledoran murtahin.
- c) Rahin mempunyai hak guna menerima kelebihan hasil pelelangan atau menjual barang gadaian pasca dikurangkan biaya administrasi, biaya pemeliharaan serta biaya penjualan barang gadai.
- d) Rahin memiliki hak untuk meminta lagi barang gadaian jika murtahin didapati telah dilakukannya penyalahgunakan barang gadaian.<sup>32</sup>

## 2) Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin)

- a) Rahin berkewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah ia terima dalam batas waktu yang telah ditetapkan, termasuk biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh murtahin.
- b) Rahin memiliki kewajiban untuk mengikhlaskan dijualnya barang gadaian kepunyaannya, jika batas waktu ditetapkan ysnng rahin tak sanggup melakukan pelunasan pinjamannya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

## 5. Mekanisme dan Operasional Gadai Syariah

Dalam gadai syariah mekanisme dan operasional gadai dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa pada hakikatnya pegadaian syariah di jalankan atas dua akad transaksi syariah yaitu:

- a. Akad Rahn. Rahn yang dimaksudkan ialah menahan harta kepunyaan rahin sebagai suatu jaminan dari pinjaman yang ia terima, pihak yang menahan atau murtahin mendapatkan jaminan untuk melakukan pengambilan kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Dengan akad ini pegadaian syariah selaku murtahin menahan barang bergerak kepunyaan nasabah atau rahin untuk jaminan atas hutang pemberi gadai (rahin/nasabah).
- b. Akad Ijarah merupakan Akad peralihan hak kegunaan dari barang serta dari jasa melalui pembayaran biaya pemeliharaan, tidak adanya peralihan hak milik dari barang gadainya. Dengan akad ini memungkinkan untuk pihak pegadaian syariah guna menetapkan dana pemeliharaan dari dipeliharanya barang bergerak nasabah/rahin yang sudah melaksanakan “akad” gadai.<sup>34</sup>

Rukun atas akad transaksi gadai syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad
  - a) Rahin (pemberi gadai/nasabah/berhutang)
  - b) Murtahin (penerima gadai/pegadaian syariah/berpiutang)
- 2) Sighat (pernyataan kesepakatan/ijab kabul)

---

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 122.

3) Marhun (barang gadai/jaminan/harta yang dirahnkan)

4) Marhun Bih (pinjaman)

Dapat dijelaskan alur rahin atau nasabah dalam memperoleh pinjamannya, maka harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Cara memperoleh Marhun Bih (pinjaman)

Rahin menuju loket dengan membawa barang gadai. Barang gadai akan dilakukan penaksiran oleh penaksir, kemudian prosentase marhun bih (Pinjaman) telah ditetapkan 90% dari taksiran. Bila disepakati maka selanjutnya nasabah datang ke kasir serta menandatangani akad dan juga membayar biaya administrasi.

2) Proses Pelunasan Pinjaman

Proses pengembalian pinjaman hingga menerima kembali barang gadai, tidak dikenakannya biaya apapun terkecuali membayar Ijarah berdasarkan tarif marhun. diantaranya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan barang gadai, berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 2. 3

## Rumus perhitungan tarif Marhun Gadai Syariah

No	Kategori Marhun	Cara Penghitungan
1	“Emas atau perhiasan lainnya”	“Taksiran/Rp. 10.000 X Rp.80 X batas waktu /10 hari”
2	“Barang Elektronik”	“Taksiran/Rp, 10.000 X Rp.85 X batas waktu/10 hari”
3	“Kendaraan Bermotor”	“Taksiran/Rp. 10.000 X Rp.90 X batas waktu/10 hari”

Besarnya tarif di hitung dari harga taksir barang gadai. Batas waktu pinjaman ditentukan selama 120 hari (4 bulan). biaya jasa pemeliharaan dengan kelipatan 10 hari. Satu hari dihitung sama dengan 10 hari.

## 3) Syarat Pinjaman

c) KTP (Kartu Identitas)

d) Barang Jaminan bergerak berupa emas, berlian, kendaraan bermotor, dan barang elektronik.

## 4) Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Tarif biaya administrasi dibayar dimuka dan ditetapkan berdasarkan pinjaman. Adapun besarnya pinjaman administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4  
Penentuan Biaya Jaminan Gadai Syariah

Golongan	Nilai Marhun Bih (pinjaman)	Tarif
A	“Rp.50.000 s/d Rp.150.000”	“Rp.1000”
B	“Rp.151.000 s/d Rp.500.000”	“Rp.5000”
C	“Rp.501.000 s/d Rp.1.000.000”	“Rp.8000”
D	“Rp.1.050.000 s/d Rp.5.000.000”	“Rp.16.000”
E	“Rp.5.050.000 s/d Rp.10.000.000”	“Rp.25.000”
F	“Rp.10.050.000 s/d Rp.20.000.000”	“Rp.40.000”
G	“Rp.20.100.000 s/d Rp.50.000.000”	“Rp.50.000”
H	“Rp.50.100.000 s/d Rp.200.000.000”	“Rp.60.000”

Tabel diatas berpedoman pada Surat Edaran Nomor.64/US.1.00/2006 tertanggal 15 Desember 2006.

Dengan akad rahn, rahin melakukan penyerahan barang gadainya lalu pegadaian syariah melakukan penyimpanan serta pemeliharaan ditempat yang sudah disiapkan pegadaian syariah. Konsekuensi yang muncul dari proses pemeliharaan ialah munculnya beban-beban antara lain, biaya pemeliharaan dan seluruh proses aktivitasnya. Mengacu landasan tersebut hal tersebut diperbolehkan untuk pihak pegadaian syariah membebaskan biaya pemeliharaan pada rahin atau nasabah menurut besaran yang telah disepakati pihak rahin dan pihak murtahin.

Pegadaian syariah akan mendapatkan laba hanya dari biaya pemeliharaan yang dikenakan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:

- 1) Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang gadai dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- 2) Marhun Bih (Pinjaman) Pinjaman merupakan hak yang harus dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
- 3) Marhun (barang yang dirahankan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Besaran maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahankan serta batas waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
- 5) Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi seperti yang telah dijelaskan diatas.<sup>35</sup>

Dalam hal Rahin atau Nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan demikian nasabah diberi kelonggaran waktu melakukan pelunasan pinjaman atau penebusan barang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 125.

gadainya, sebelum batas waktu 4 bulan, menyicil/mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa pemeliharaan yang telah berjalan, ditambah biaya administrasi, atau hanya membayar jasa pemeliharannya terlebih dahulu apabila pada saat jatuh batas waktunya rahin atau nasabah belum dapat melakukan pelunasan pinjamannya.

Apabila rahin atau nasabah sudah tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya ataupun mampu melakukan pembayaran biaya pemeliharannya saja, dengan demikian pegadaian syariah dapat melaksanakan tindakan eksekusi barang gadai dengan jalan dilelang/dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa pemeliharaan dan pajak merupakan uang kelebihan atau sisa yang merupakan hak rahin/nasabah. Rahin/Nasabah diberikan kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang sisa atau kelebihan, dan apabila dalam satu tahun ternyata rahin/nasabah belum juga mengambil uang tersebut, pegadaian syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan syariat islam bahwa jika waktu yang sudah diperjanjikan untuk pembayaran hutang sudah terlewati maka rahin harus membayar hutangnya. Namun apabila rahin tidak memiliki niatan untuk mengembalikan pinjamannya hendaknya ia memberikan izin pada murtahin atau penerima gadai untuk melelang/menjual barang gadaianya. Dan jika izin ini tidak diberikan oleh rahin/pemberi gadai maka

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

murtahin/penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa rahin/pemberi gadai untuk melakukan pelunasan hutangnya atau memberikan izin kepada murtahin/penerima gadai untuk melelang/menjual barang gadaianya tersebut.

Sayyid Sabiq menyatakan apabila terdapat klausula murtahin memiliki hak menjual barang gadai pada jatuh batas waktu perjanjian gadai, dengan demikian ini diperbolehkan. Opini yang ada ialah bahwa menjadi haknya murtahin sebagai pemegang barang gadai untuk menjual barang gadaian tersebut. opini ini berbeda dengan opini Imam As Syafi'i yang melihat dengan dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai maka dinyatakan batal demi hukum.<sup>37</sup>

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, apabila orang hendak menggadaikan barang namun tidak sanggup mengembalikan pinjamannya, dengan demikian hak kepemilikan benda atau barang gadai beralih kepada pemegang gadai. Praktek semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Hal ini tertuang dalam hadist yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far menyampaikan ada seseorang yang menjaminkan rumahnya di kota Madinah pada batas waktu tertentu. lalu nasabnya telah terlewat kemudian murtahin (penerima gadai/pemegang jaminan) mengatakan bahwa "ini menjadi rumahku".

Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 97.

“Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagiannya dan dia (rahin) berkewajiban membayar gharamahnya”<sup>38</sup>

Hal ini disetujui juga oleh Al-Jazairi yang menyatakan bahwa apabila pemberi gadai (rahin) memberi syarat marhun tak diperbolehkan untuk dijual pada saat hutangnya telah mencapai batas waktu yang ditentukan, dengan demikian gadai (rahn) dinyatakan batal. Begitu pula apabila murtahin mensyaratkan kepada rahin bahwa marhun menjadi milik murtahin jika rahin tidak membayar hutangnya maka ini juga tidak sah (batal).<sup>39</sup> Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

“Rahn ini tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya” (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad rahn dinyatakan berakhir oleh suatu sebab-sebab dibawah ini, antara lain:

- 1) Telah dikembalikannya barang gadai (marhun) kepada pemberi gadai (rahin) sebagai pemilik barang gadai.
- 2) Pemberi gadai (rahin) telah menebus barang gadaianya atau melunasi hutangnya.
- 3) Barang gadai telah dijual atas dasar perintah hakim ataupun perintah dari rahin.

---

<sup>38</sup> Dalam kutipan Hadits Riwayat Asy-Safi'i, Al-Atsram, serta Ad-Dharuqtuni mengungkapkan sanad dari hasan muttashil. Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengungkapkan perawi-perawinya tsiqat. Abu Daud: hadits ini mursal.

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm. 98.

4) Telah terjadinya pembebasan hutang rahin dengan cara apapun, walaupun tanpa adanya persetujuan dari pihak rahin

Ibnu Al-Mundazir mengungkapkan: “Seluruh alim ulama memiliki pendapat yang sama, bahwa siapapun juga yang telah menjaminkan suatu apapun dengan harta kepunyaanya, lalu ia menebus atau melakukan pelunasan sebagiannya, serta ia berkeinginan membayarkannya sebagian lagi, sesungguhnya yang seperti itu masih belum menjadi kepemilikannya sebelum ia melakukan pelunasan sebagian lainnya dari haknya atau penerima gadai yang telah membebaskan ia.<sup>40</sup>

Apabila barang gadai (marhun) terjadi kecacatan atau kerusakan disebabkan oleh kelalaian penerima gadai (murtahin), dengan demikian penerima gadai (murtahin) harus melakukan penggantian barang gadai (marhun) tersebut. namun apabila tidak dikarenakan oleh penerima gadai (murtahin) dengan demikian penerima gadai tidak harus melakukan penggantian serta piutangnya tetaplah jadi kewajiban pemberi gadai (rahin).

Apabila pemberi gadai (rahin) telah wafat ataupun mengalami kepailitan dengan demikian penerima gadai (murtahin) lebih memiliki hak (preferen) atas barang gadai (marhun) daripada kreditur-kreditur lainnya. Apabila dari hasil menjual barang gadai (marhun) belum juga tercukupi untuk melunasi hutang pemberi gadai (rahin), dengan demikian penerima

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

gadai (murtahin) mempunyai hak yang sama dengan kreditur-kreditur lainnya terhadap harta waris yang ditinggalkan pemberi gadai (rahin).<sup>41</sup>

## 6. Barang Jaminan Dalam Pegadaian Syariah

Dalam Peraturan Dasar Pegadaian telah menetapkan besaran dari barang gadai yang bisa digadaikan di pegadaian syariah. Seluruh benda atau barang bergerak bisa diterima sebagai barang gadai, apabila untuknya bisa diberikan pinjaman uang sedikit-dikitnya Rp.50.000 (pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian).<sup>42</sup>

Barang-barang yang diterima sebagai jaminan di pegadaian syariah antara lain, perhiasan (logam dan permata), kendaraan bermotor (motor/sepeda motor), barang-barang elektronik (Laptop, radio/tape, HP, camera digital/handycam, TV, Dll).

Barang bergerak yang tidak diizinkan untuk diterima untuk barang gadai atau jaminan di pegadaian syariah, antara lain:

- a. Barang milik negara atau pemerintah ataupun juga yang memerlukan ijin khusus dalam penggunaannya seperti senjata api.
- b. Barang yang gampang mengalami pembusukan atau kerusakan seperti, minuman, makanan, obat-obatan, dsb.
- c. Barang yang berbahaya serta gampang terbakar seperti, tabungas LPG, korek api, petasan, mesin-mesin, dsb.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hlm. 72.

- d. Barang yang sulit dilakukan penaksiran nilainya (unsur subyektivitas) misalnya lukisan, benda purbakala, dsb.
- e. Barang terlarang dan dilarang beredarnya, misalnya sabu, putau, kokain, dsb.

## **7. Eksekusi Gadai Syariah**

Penjualan barang gadai atau melakukan pelelangan barang gadai adalah cara terakhir yang ditempuh oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah jika rahin atau nasabahnya tidak sanggup melakukan penebusan barang gadainya atau pelunasan pinjamannya. Penjualan atau lelang akan terlaksana jika telah sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan, rahin atau nasabah masih belum bisa menebus atau melakukan pelunasan atas marhunnya (pinjamannya). penjualan dilaksanakan pada tiap bulannya, penjualan dilaksanakan oleh pihak pegadaian syariah.

Apabila rahin atau nasabah telah tak sanggup melakukan penebusan atau pelunasan tanggungan hutangnya atau hanya sanggup membayarkan biaya jasa pemeliharannya, dengan demikian pihak pegadaian syariah akan mengeksekusi barang gadai dengan melakukan penjualan atau pelelangan, perbedaan nilai penjualan dengan besaran pokok pinjaman, jasa pemeliharaan serta pajak merupakan uang sisa atau kelebihan yang jadi hak dari rahin atau nasabah. Rahin diberikan kesempatan dalam batas waktu setahun untuk mengambil uang sisa atau kelebihan dari penjualan barang gadaianya, dan apabila dalam setahun rahin tak kunjung

mengambil uang tersebut, pihak pegadaian syariah akan menyerahkan uang sisa tersebut pada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Pembiayaan. Indikator syariah tak hanya memegang dibagian operasionalnya semata, pendanaan aktivitas dan pembiayaan untuk rahin atau nasabah, haruslah diperkenankan berasal dari sumber yang benar-benar terlepas dan terhindar dari adanya unsur riba. Dalam konteks ini, semua aktivitas dari pegadaian syariah termasuk uang yang pada akhirnya disalurkan pada rahin atau nasabah, murni asal dari modal pegadaian syariah itu sendiri ditambah dari uang pihak ketiga yang asalnya dapat dipercaya. Pegadaian syariah sudah melaksanakan kerjasama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, kedepannya Pegadaian syariah akan melaksanakan kerjasama bersama lembaga keuangan syariah lainnya untuk mencadangkan modal kerja. Akan tetapi guna menghindari adanya pelanggaran hak serta penyimpangan syariah, norma dan etika di dalam praktek penjualan atau lelang, Syariat Islam telah memberi petunjuk dan kriteria umum sebagai pedoman pokok, diantaranya ialah:

- a. Transaksi dilaksanakan oleh pihak memiliki cakap hukum serta dasar saling sukarela ('an taradhin).
- b. Objek lelang wajib sesuatu yang halal serta memiliki manfaat.
- c. Kuasa penuh/Kepemilikan pada barang yang dijual atau lelang.
- d. Kegamblangan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya unsur penipuan.
- e. Kemampuan menyerahkan barang gadai dari penjual.

- f. Kegamblangan dan kepastian harga yang telah disepakati tanpa berpotensi munculnya perselisihan.
- g. Tidak mempergunakan cara-cara yang mengarah pada praktik kolusi maupun suap untuk memenangkan tawaran penjualan.<sup>43</sup>

## 8. Berakhirnya Gadai Syariah

Berpatokan pada ketentuan syariah bahwa jika waktu yang telah diakadkan untuk pelunasan atau pembayaran hutang sudah terlewat dengan demikian pemberi gadai atau rahin harus menanggung untuk membayar pinjaman hutangnya. Akan tetapi bila pemberi gadai atau rahin tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjaman hutangnya seyogyanya ia memberi izin pada penerima gadai atau murtahin untuk menjual atau melelang barang gadaianya dan jika izin ini tidak diberikan oleh pemberi gadai atau rahin dengan demikian penerima gadai atau murtahin bisa meminta bantuan hakim untuk memaksa pemberi gadai atau rahin untuk melakukan pelunasan terhadap pinjaman hutangnya atau memberikan izin pada penerima gadai atau murtahin untuk menjual atau melelang barang gadaianya tersebut.<sup>44</sup>

Jika penerima gadai (murtahin) sudah menjual atau melelang barang gadaian rahin tersebut dan ternyata ada kelebihan atau sisa dari yang seharusnya dibayar oleh pemberi gadai (rahin), dengan demikian sisa atau kelebihan tersebut wajib diberikan pada pemberi gadai (rahin). Sebaliknya sekalipun barang gadai rahin sudah dijual atau dilelang namun ternyata

---

<sup>43</sup> Zuhaily Dalam Afandi, 2009, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Logoeng Pustaka, hlm. 147.

<sup>44</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 96.

belum bisa mencukupi pelunasan pinjaman hutang pemberi gadai (rahin), dengan demikian pemberi gadai masih memiliki tanggungan untuk membayar kekurangan pinjamannya.<sup>45</sup>

Rahn akan berakhir dengan:

- a. Barang gadai sudah diberikan kembali pada pemberi gadai atau rahin.
- b. Pemberi gadai sudah melakukan penebusan atau pelunasan pinjamannya.
- c. Sudah dijualnya atau dilelangnya barang gadai atas perintah hakim ataupun pemberi gadai memberi izin untuk dilakukannya penjualan guna pelunasan pinjamannya.
- d. Terjadinya pembebasan pinjaman hutangnya dengan cara apapun, walaupun tanpa adanya persetujuan dari pihak pemberi gadai atau rahin.<sup>46</sup>

Jika barang gadai/marhun mengalami kecacatan ataupun kerusakan disebabkan kelalaian penerima gadai/murtahin, dengan demikian penerima gadai/murtahin harus melakukan penggantian barang gadai tersebut. Namun apabila tidak dikarenakan oleh penerima gadai dengan demikian penerima gadai tidak harus melakukan penggantian serta piutangnya masih menjadi kewajiban pemberi gadai/rahin.

Apabila pemberi gadai telah wafat ataupun bangkrut dengan demikian penerima gadai lebih mempunyai hak atas barang gadai dari

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 98.

kreditur lainnya, apabila hasil penjualan atau lelang barang gadai belum cukup menutup piutangnya, dengan demikian penerima gadai mempunyai hak sama bersama dengan kreditur-kreditur lainnya terhadap harta warisan pemberi gadai atau rahin.<sup>47</sup>

## C. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

### 1. Pengertian Perlindungan

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia kata perlindungan merujuk dari kata lindung yang mempunyai makna mengayomi, mempertahankan, mencegah, dan membentengi. Sedangkan perlindungan memiliki makna konservasi, penjagaan, pemeliharaan, bunker, serta asilun. Dibawah ini ada beberapa unsur kata perlindungan, antara lain:<sup>48</sup>

- a. Melindungi: menutupi agar tidak tampak, menyelamatkan, merawat menjaga, memelihara.
- b. Perlindungan: cara, proses, menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- c. Pelindung: alat untuk melindungi, seseorang yang melindungi.
- d. Terlindung: ditutupi suatu hal sampai tidak tampak.
- e. Lindungan: dilindungi, tak perbuatan.
- f. Memperlindungi: menyebabkan atau menjadikan berlindung
- g. Melindungi: menjadikan terlindungi.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Anonim, *Arti Perlindungan*, 18 Maret 2017, <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>, (22.28).

definisi perlindungan didalam ilmu hukum ialah sesuatu bentuk layanan yang harus dilakukan oleh penegak hukum atau pihak keamanan untuk memberi rasa aman, baik secara lahir serta batin, pada saksi dan korban dari tekanan, teror, gangguan, serta kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Definisi Perlindungan ialah lokasi berlindung, perbuatan dan sebagainya memperlindungi. didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu seluruh cara yang diperuntukan memberikan rasa aman kepada saksi serta korban yang dilaksanakan oleh keluarga, lawyer, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan ketentuan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang termuat didalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 yaitu suatu bentuk layanan yang harus dilakukan oleh penegak hukum atau pihak keamanan untuk memberi rasa aman baik lahir maupun batin, pada saksi serta korban, dari tekanan, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada fase penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan pada sidang pengadilan.<sup>49</sup>

## **2. Pengertian Hukum**

Kata hukum bersumber dari bahasa arab yaitu ahkan yang memiliki makna menentukan. Makna hukum di bahasa Arab ini hampir sama

---

<sup>49</sup> Anonim, *Perlindungan*, 18 Maret 2017, [www.tesishukum.com](http://www.tesishukum.com), (22.55).

dengan definisi hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan berbagai studi sosial tentang hukum.<sup>50</sup>

Didalam kamus The Oxford dikatakan: “All the rules established by authority or custom for regulating the behavior of members of a community or country”. Maknanya “Semua peraturan yang ditetapkan oleh otoritas atau kustom (adat atau kebiasaan) untuk mengatur perilaku anggota komunitas atau negara”<sup>51</sup>

Hans Kelsen berujar “Hukum adalah sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem norma”. Jadi hukum adalah ketetapan. Berdasarkan The Utrecht: “Hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”. Oleh sebab itu, pelanggaran pedoman hidup tersebut bisa mengakibatkan respon dari pihak pemerintahan.<sup>52</sup>

Selain itu Austin berpendapat “Hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi.”<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Anonim, *Arti Hukum*, 18 Maret 2017, <http://www.artikata.com/artihukum.html>, (23.34).

<sup>51</sup> Anonim, *Artikel Definisi Hukum*, 18 Maret 2017, [kansmoes.com/artikel-definisi hukum.html](http://kansmoes.com/artikel-definisi-hukum.html), (23.53).

<sup>52</sup> Philips M. Hadjon, 1987, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University. Hlm. 10.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Hukum menentukan sikap mana yang diperkenankan, dicekal atau diperintakan untuk dilaksanakan. Hukum diberi penilaian bagi suatu norma yang membedakan kejadian ataupun fakta tertentu menyelesaikan kejadian ataupun fakta yang mempunyai konsekuensi hukum. Sedangkan negara hukum adalah negara yang berpedoman pada negara hukum serta yang menjamin keadilan untuk rakyatnya.<sup>54</sup>

CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, memaparkan para sarjana hukum di Indonesia mengartikan hukum sebagai berikut:

a. S. Muhammad Amin

Hukum yaitu segerombolan peraturan yang terdiri atas norma-norma dan hukuman-hukuman disebut hukum serta visi hukum yaitu melakukan pengadaaan tata tertib di kehidupan pribadi dan sosial.

b. J.C.T Simorangkir dan Wurjono Sastropranoto

Hukum ialah sekumpulan peraturan yang berkarakter paksaan, yang menetapkan sikap di kehidupan orang didalam wahana masyarakat yang diciptakan oleh lembaga-lembaga resmi.

c. Soetandyo Wigjosoebroto

Sesungguhnya tak terdapat pemikiran utuh tentang apa yang disebut hukum itu. sebab sesungguhnya hukum terdiri dari 3 pemikiran: hukum sebagai azas moralitas, hukum sebagai norma-norma positif yang diberlakukan saat dan lokasi tertentu, serta yang ketiga, hukum disusunkan

---

<sup>54</sup> Abu Daud Busroh, 1985, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara. hlm 110.

sebagai lembaga yang nyata dan memiliki fungsi yang jelas dan mengikat didalam sistem kehidupan bermasyarakat secara luas.

d. Suroso SH

Hukum yaitu segerombol aturan yang diciptakan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan maksud untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang memiliki sifat memerintah dan melarang serta memiliki sifat dapat dipaksakan dengan memberikan sanksi hukuman untuk yang melanggar.

e. Moechtar Kusumaatmadja

Definisi hukum yang mencukupi wajib tidak hanya melihat hukum itu sebagai suatu alat norma dan azas-azas yang menata kehidupan manusia di masyarakat, namun harus juga meliputi badan serta proses yang dibutuhkan untuk menciptakan hukum itu dalam fakta pelanggaran mana terhadap aturan tersebut menimbulkan diambilnya respon ialah dengan sanksi tertentu.<sup>55</sup>

Menatap dari berbagai definisi hukum dari beberapa sarjana tersebut, dengan demikian hukum dapat diuraikan terdiri atas beberapa unsur antara lain:

- 1) Peraturan tentang sikap manusia dalam pergaulan di masyarakat.
- 2) Peraturan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga resmi.
- 3) Peraturan memiliki karakter dapat dipaksakan.

---

<sup>55</sup> CST. Kansil dan Christine S.T.Kansil, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 11-12.

4) Hukuman pada pelanggaran hukum sangat tegas.<sup>56</sup>

Suatu aturan akan pantas untuk disebut sebagai hukum jika mempunyai karakteristik antara lain:

- 1) Terdapat perintah serta larangan.
- 2) Perintah dan larangan wajib dipatuhi semua orang tanpa terkecuali.
- 3) Hukum itu rangkuman pedoman hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tindakan di dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat oleh sebab itu pelanggaran pedoman hidup tersebut bisa mengakibatkan respon oleh pihak berwenang.<sup>57</sup>

Karenanya hukum dipatuhi tiap orang mengacu The Utrecht, adalah:

- 1) Sebab orang merasa bahwa peraturan dirasa sebagai hukum. Mereka begitu memiliki hal penting akan berlakunya peraturan tersebut.
- 2) Sebab orang wajib menerimanya agar ada rasa kedamaian. Penerimaan secara logika itu sebagai efek terdapatnya konsekuensi hukum agar tidak memperoleh kesulitan, orang memutuskan untuk patuh pada peraturan hukum sebab jika melakukan pelanggaran hukum akan memperoleh hukuman.
- 3) Sebab masyarakat menginginkan. didalam faktanya masih banyak orang yang tidak mau bertanya apakah sesuatu jadi hukum atau belum. Mereka tidak memperdulikan serta baru merasa dan mau berpikir jika sudah melakukan pelanggaran hingga merasakan efek

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 14.

pelanggaran tersebut. Mereka baru merasa kehadiran hukum jika gerak urusannya terbatas oleh aturan hukum yang berlaku.

- 4) Sebab munculnya sanksi sosial. Orang akhirnya merasa malu ataupun khawatir dicurigai sebagai orang yang anti sosial jika orang melakukan pelanggaran norma hukum.<sup>58</sup>

### 3. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan pendapat Aristoteles menyatakan manusia ialah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk yang hidup di masyarakat, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat memiliki keterkaitan dengan satu sama lain. Manusia yang merupakan makhluk sosial dengan sadar ataupun tidak sadar selalu melakukan perilaku hukum dan hubungan hukum.<sup>59</sup>

Adanya hukum di masyarakat guna mengintegrasikan serta mengkoordinasikan semua kepentingan yang sering berlawanan dengan satu dan lainnya. Oleh sebab itu, hukum wajib dapat mengintegrasikan seluruh kepentingan manusia yang berbeda-beda tersebut yang akhirnya dapat terhindarnya konflik kepentingan diantara sesama anggota masyarakat.

Sebutan “hukum” di bahasa Inggris bisa diartikan sebagai “*law*” ataupun “*legal*”. Di bahasan ini penulis akan meninjau dari sudut kebahasaan yang mengacu pada definisi, dan juga kamus-kamus serta definisi hukum yang mengacu pada sebagian opini serta teori yang

---

<sup>58</sup> Philips M. Hadjon, 1987. Op.Cit., hlm. 12.

<sup>59</sup> R. Suroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 49.

didalilkan oleh pakar hukum. Jabaran tentang hukum ini tidak bertujuan untuk membangun sebuah batasan yang tetap tentang makna dari hukum sebab berdasarkan opini Immanuel Khan definisi atau makna dari hukum merupakan sesuatu yang masih sukar untuk ditemukan disebabkan begitu luasnya cakupan lingkupnya serta bermacam-macam disiplin ilmu sebagai acuan penemuan hukum.

Makna secara kebahasaan hukum di Bahasa Indonesia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hukum sebagai sebuah aturan atau adat resmi diakui dapat mengikat, yang di kuatkan dan diwujudkan oleh pemerintahan suatu negara, dalam bentuk undang-undang, aturan-aturan guna menata kehidupan bermasyarakat, acuan atau norma mengenai tragedi alam tertentu, putusan atau vonis yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Opini tentang makna hukum guna tahu apa makna hukum menurut R. Suroso, S.H. mengatakan hukum ialah susunan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pihak penguasa dengan maksud guna menata tatanan hidup masyarakat yang memiliki sifat memberi perintah serta memberi larangan dan memiliki karakteristik sebuah paksaan dengan memberikan hukuman untuk yang tidak mematuhi.

Berdasarkan penuturan Muchtar Koesoemaatmadja, S.H. definisi dari hukum yang memenuhi wajib tak hanya melihat hukum sebagai suatu piranti norma serta azas-azas yang menata kehidupan manusia yang

bermasyarakat, namun wajib merangkul institusi atau badan di proses yang dibutuhkan guna tercapainya hukum di kehidupan nyata.

J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Wurjono Sastropranoto S.H. mengungkapkan bahwa hukum itu sekelompok peraturan yang memiliki sifat dapat dipaksakan yang menetapkan perilaku manusia dengan area bermasyarakat yang diciptakan oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki kewenangan.

Soerdjono Dirdjosisworo mengungkapkan definisi hukum bisa dipandang dari delapan makna, yakni hukum dengan makna penguasa, hukum dengan makna petugas-petugas, hukum dengan makna perilaku, hukum dalam makna sistem norma, hukum dengan makna hubungan nilai, hukum dengan makna susunan hukum, hukum dengan makna sebagai ilmu hukum, hukum dengan makna disiplin hukum. bermacam-macam makna hukum dari berbagai cara pandang yang disampaikan oleh Soerdjono Dirdjosisworo memaparkan sesungguhnya hukum tak hanya berupa sebuah aturan perundang-undangan yang tertulis serta oknum penegak hukum bagai apa yang selama ini dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat yang tak mengerti mengenai apa itu hukum. Namun hukum sebenarnya termasuk segala aspek yang kenyataannya telah hidup bersama di kehidupan bermasyarakat.<sup>60</sup>

Guna mengerti hukum terdapat kerangka bangunan hukum. Mempunyai tiga kategori bangunan hukum, yang kesatu, bangunan hukum

---

<sup>60</sup> Soerdjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 25-43.

dengan jalan saling melawankan. Ialah mengartikan hukum antara peraturan-peraturan dalam undang-undang versus kejadian atau kasus yang dilalui. Yang kedua, bangunan hukum yang membatasi adalah memperkecil proses pengartian hukum yang terdapat dalam aturan undang-undang dengan kondisi yang sesungguhnya. Yang ketiga, bangunan hukum yang memperjelas yakni bangunan yang mengartikan hukum dengan jalan memperjelas arti yang dilalui hingga sesuatu problem bisa ditangkap di suatu aturan undang-undang.

Hans Kelsens berujar, “hukum yaitu ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam”.<sup>61</sup> Secara mendalam Hans Kelsens menerangkan sesungguhnya hukum adalah strategi sosial guna menata tingkah laku masyarakat.<sup>62</sup>

Berdasar pada terminologi, didalam bahas Inggris kata perlindungan dinamai sebagai “*protection*”. Dalam KBBI perlindungan bisa dianalogikan dengan sebutan “proteksi”, yang mempunyai makna perilaku atau proses memberi perlindungan, sedangkan dalam kamus Black’s Law Dictionary, “*Protection* adalah *the act of protecting*”.<sup>63</sup>

Secara universal, perlindungan memiliki arti menjaga suatu dari aspek-aspek yang membahayakan, suatu tersebut mungkin dapat berbentuk urusan tertentu dan juga benda/barang. Dan juga perlindungan memiliki arti penjagaan yang diperoleh dari orang pada orang yang dirasa lemah.

---

<sup>61</sup> Jimly Ashiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2006, *Teori Hans Kelsens Mengenai Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 12.

<sup>62</sup> Hans Kelsens, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia, hlm. 343.

<sup>63</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Kamus Hitam Hukum, Edisi Sembilan*, St. Paul, West, hlm. 1343.

Maka, perlindungan hukum bisa dimaknai dengan seluruh cara pemerintah guna menjamin kehadiran kepastian hukum guna memberi perlindungan hukum pada rakyatnya supaya hak-hak mereka sebagai seorang rakyat tak mengalami pelanggaran, serta untuk yang melanggarnya akan bisa diberikan hukuman sesuai aturan yang dipatuhi di suatu negara.<sup>64</sup>

Definisi perlindungan hukum ialah sebuah perlindungan yang diberi kepada subyek hukum dalam wujud piranti hukum yang mempunyai sifat pencegahan maupun yang memiliki sifat penindakan, yang tertulis maupun lisan (tidak tertulis). Dengan demikian perlindungan hukum jadi sesuatu paparan dari kegunaan hukum, yakni kerangka dimana hukum bisa memberi suatu rasa keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan serta kedamaian.<sup>65</sup>

Perlindungan hukum merupakan seluruh cara untuk memenuhi hak dan memberi pertolongan guna memberikan keamanan pada saksi ataupun korban, perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat, bisa diwujudkan dalam bermacam wujud, misalnya dengan memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.<sup>66</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli tentang perlindungan hukum sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika* (Jakarta), 24 Mei 2004, hlm. 3, kol. 3-6.

<sup>65</sup> Rahayu, 2009, "Pengangkutan Orang Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 55-63.

<sup>66</sup> Soerjono Sokanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 133.

- a. Perlindungan hukum merupakan tersedianya cara melindungi urusan seseorang dengan upaya mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan padanya guna berperilaku didalam hal urusannya tersebut.<sup>67</sup>
- b. Perlindungan hukum ialah perilaku atau cara guna melindungi seluruh masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemegang kekuasaan yang tak sejalan dengan peraturan hukum, guna menciptakan keteraturan dan kedamaian hingga dimungkinkan manusia untuk merasakan martabatnya selaku manusia.<sup>68</sup>
- c. Perlindungan hukum merupakan aktivitas guna melindungi pribadi dengan mengharmoniskan jalinan norma-norma yang terpancar didalam tingkah laku serta perbuatan dalam mewujudkan hadirnya keteraturan didalam kehidupan manusia di masyarakat.<sup>69</sup>
- d. Perlindungan hukum adalah semua jalan yang bisa membuat terjaminnya hadirnya kepastian hukum, sehingga bisa memberi perlindungan hukum pada oknum-oknum yang terkait ataupun yang melaksanakan perbuatan hukum.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm. 121.

<sup>68</sup> Setiyono, 2004, "Rule of Law", (Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta), hlm. 3.

<sup>69</sup> Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", (Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta), hlm. 14.

<sup>70</sup> Hety Khasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", diakses pada 18 Maret 2017 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html..> (00.24).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, “Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum merupakan seluruh cara yang dimaksudkan guna memberi rasa aman pada korban yang diperbuat oleh keluarga, pengacara, badan sosial, polisi, kejaksaan, pengadilan, ataupun pihak yang lain baik temporer maupun menurut putusan pengadilan. Lainnya perlindungan hukum yang termuat didalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, “perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Perlindungan bisa disebut sebagai perlindungan hukum jika memuat unsur-unsur diantaranya:

- 1) Hadirnya penjagaan dari penguasa kepada seluruh rakyatnya.
- 2) Dapat terjaminnya kepastian hukum didalamnya.
- 3) Berhubungan dengan seluruh hak rakyatnya.

- 4) Hadirnya hukuman (sanksi) setiap orang atau oknum yang melakukan pelanggaran.<sup>71</sup>

#### **4. Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum pada perilaku penguasa pemerintahan bersandar serta berasal dari kerangka mengenai diakuinya dan perlindungan hak asasi manusia sebab berdasarkan histori barat, terciptanya kerangka-kerangka mengenai pengukuhan serta perlindungan pada hak asasi manusia ditunjukkan terhadap Batasan-batasan serta menaruh tanggung jawab warga negara serta pemerintahan.

Indikator yang menonjol didalam pemikiran barat berkaitan dengan hak asasi manusia menitik beratkan diakuinya hak serta kebebasan yang menempel pada hakikat manusia serta statusnya sebagai pribadi, hak itu terletak di atas suatu negara serta di atas seluruh lembaga politik dan memiliki sifat mutlak jadi tak bisa ditawar-tawar. sebab pemikiran tersebut, dengan demikian acap kali disampaikan masukan yang membangun sesungguhnya pemikiran barat mengenai hak asasi manusia merupakan pemikiran yang egoisentris. Lalu merasuknya hak sosial serta hak ekonomi dan hak kebudayaan, memicu mulai cenderung luntarnya egoisentris pada pemikiran barat tersebut.

Didalam perumusan dasar-dasar perlindungan hukum di negara Indonesia, Pedomannya ialah Pancasila sebagai sebuah ideologi serta falsafah hidup dan falsafah negara. Prakarsa perlindungan hukum untuk

---

<sup>71</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Loc. Cit.*

warga barat berasal pada pemikiran *Rechtstaat* serta “*Rule of The Law*”. Yang memakai pemikiran barat sebagai pola pikir dengan acuan pada Pancasila, dasar perlindungan hukum di negara Indonesia ialah dasar pengukuhan serta perlindungan pada martabat manusia yang berasal dari Pancasila. Dasar perlindungan hukum inilah yang menjadi prinsip dalam perlindungan hukum, berkaitan dengan sikap pemerintah bersandar dan berasal dari kerangka mengenai pengukuhan serta perlindungan atas hak asasi manusia sebab berdasarkan historinya di barat, terciptanya kerangka-kerangka mengenai pengukuhan serta perlindungan atas hak asasi manusia ditujukan pada batasan-batasan serta menaruh tanggung jawab pada seluruh warga dan penguasa pemerintahan.<sup>72</sup>

## 5. Sarana Perlindungan Hukum

Terdapat dua sarana perlindungan hukum, antara lain sebagai berikut:

### a. Sarana Perlindungan Hukum yang Bersifat Pencegahan (Preventif)

Sarana perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dimana manusia sebagai subyek hukum diberi waktu untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum sebuah ketentuan penguasa pemerintahan memperoleh wujud yang telah pasti. Maksudnya ialah melakukan pencegahan timbulnya perselisihan. Perlindungan hukum ini begitu besar maknanya untuk sikap pemerintah yang dilandaskan terhadap kebebasan berperilaku sebab dengan hadirnya perlindungan hukum yang

---

<sup>72</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 38.

bersifat pencegahan pemerintahan terpacu untuk bersikap mawasdiri dalam proses pengambilan suatu ketentuan yang dilandaskan atas diskresi. Faktanya belum terdapatnya regulasi khusus tentang perlindungan hukum yang bersifat pencegahan/preventif ini.

b. Sarana Perlindungan Hukum yang Bersifat Penindakan (Represif)

Saran perlindungan hukum yang bersifat penindakan dimaksudkan untuk penyelesaian suatu perselisihan. penyelesaian perlindungan hukum ini dilaksanakan oleh Peradilan Umum serta Peradilan Administrasi yang dikategorikan oleh negara Indonesia sebagai sarana perlindungan hukum represif. Dasar perlindungan hukum kepada sikap penguasa pemerintahan bersandar dan berasal dari kerangka mengenai pengakuan dan perlindungan psda hak asasi manusia sebab berdasar histori barat, terciptanya kerangka mengenai pengukuhan serta perlindungan pada hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*